



BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM KPBU

JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA





Visi
Bersama Indonesia
Menuju Indonesia Emas

8
Misi
Asta Cita

17
Program
Prioritas

Fondasi In
dan I

Kebe

KEJAKSAAN AGUNG RI

8 Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut:

- 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi
- Meningkatkan lapangan kerja, berkeadilan, kewirausahaan, mengkreasi, penginfra
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, perpres, dan ke
- 5** Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Percepat reformasi birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi

Tema Pembangunan Jangka Menengah
Tahap Pertama RPJPN Tahun 2025 - 2045:

“Penguatan Transformasi”

Yang diwujudkan dengan 20 Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) yaitu :

Transformasi Sosial

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (10 tahun pendidikan dasar dan 12 tahun pendidikan menengah) serta efisiensi pengalokasian dan pemanfaatan pendidikan.
2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas serta dana abadi pendidikan
3. Restrukturisasi kewenangan pendidikan dan kesehatan serta tenaga kesehatan.
4. Investasi pelayanan kesehatan untuk penuntasan stunting, penyakit menular dan non menular, serta tuberkulosis
5. Peningkatan pelayanan kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

Ketahanan

5. Peningkatan ketahanan pangan
6. Peningkatan ketahanan energi

Ekonomi

Transformasi ekonomi nasional menuju komersialisasi oleh Industri berbasis teknologi, industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat karya, serta berorientasi ekspor.
Transformasi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
Percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
Peningkatan konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi baru (IKN)

Transformasi Tata Kelola

12. Transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), pemberantasan korupsi, dan pembentukan lembaga pengelola tunggal regulasi.
13. Reformasi partai politik

Stabilitas, dan

Single
paga

2. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
3. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
4. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
5. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
6. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
7. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
8. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
9. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
10. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
11. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
12. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
13. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
14. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
15. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
16. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
17. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
18. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
19. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi
20. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan Reformasi Birokrasi



PPP?

Public-private partnership. A business and contractual relationship between a government agency and a private company to finance, construct, and operate public transportation networks, parks, convention centers, and similar projects intended to serve the public. • Use of a public-private partnership may enable earlier completion or make possible projects that would otherwise have been impossible. (**Tenth Edition-Black's Law Dictionary, Thomson Reuters**)

THE CONSIDERATION & LEGAL BASIS OF PPP



JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- ✓ Urgensi untuk menyediakan layanan yang memadai dan berkesinambungan;
- ✓ Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat;
- ✓ Sebagai usaha untuk meningkatkan kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara menyeluruh;
- ✓ Agar penyediaan layanan dapat berjalan secara luas, cepat, efektif dan efisien.



1. Kemitraan
2. Kemanfaatan
3. Bersaing
4. Pengendalian dan pe
5. Efektif; dan
6. Efisien.



PRINSIP KPBU

DALAM PER

**SAI
TIF**

RISIKO HUKUM PPP DALAM PEMETAAN KEJAKSAAN



JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- ✓ TATA KELOLA YANG BERKUALITAS, RISIKO ASPEK KEPATUHAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO ASPEK ALIEN, SOCIAL DAN POLITIK.
- ✓ ASPEK KESEIMBANGAN ANTARA BREACH OF CONTRACT;
- ✓ ANCAMAN, GANGGUAN DAN TANTANGAN (AGHT);
- ✓ GANGGUAN DALAM PERUSAHAAN DAN INTERNAL;
- ✓ UNFORESEEN CONDITIONS; KOMBINASI
- ✓ FRAUD DAN



PERAN KEJAKSAAN?



BIDANG
MUDA
USAHA NEGERA
DANG INTI



Instansi terkait

Pasal 30A

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada

Penjelasan Pasal 30A

Yang dimaksud dengan "aset perolehan tindak pidana" adalah aset diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 30B

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan,
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi
- e. melaksanakan pengawasan multi

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d



Penjelasan Pasal 29
Cukup jelas

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Umum

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021

bidang pidana, kejaksaan mempunyai
melakukan penuntutan;
melaksanakan penelaahan, kekuatan hukum
tetapi;
melakukan pengawasan
pengawasan
melengkapi berkas
dilimpahkan
perdata dan tata
pengadilan
ketertiban
kesadaran hukum
keamanan kebijakan penegakan hukum
pengawasan aliran kepercayaan yang dapat
pencegahan penyalahgunaan dan/atau pen
penelitian hukum ser



JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1364, 2021

KEJAKSAAN. Penegakan Hukum.
Hukum. Pertimbangan Hukum. Tindakan
Pelayanan Hukum. Perdata Tata Usaha
Pedoman Pelaksanaan. Pencabutan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN
PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAKSANAAN
HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara, perlu disusun pedoman pelaksanaan; b. bahwa pedoman pelaksanaan tersebut perlu ditetapkan sebagai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia;



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia adalah melaksanakan penegakan hukum, bantuan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelaksanaan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan.

Pedoman pelaksanaan ini ditetapkan sebagai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. Pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pedoman pelaksanaan ini ditetapkan sebagai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. Pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pedoman pelaksanaan ini ditetapkan sebagai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. Pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pedoman pelaksanaan ini ditetapkan sebagai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. Pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pedoman pelaksanaan ini ditetapkan sebagai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. Pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara.



JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

TUGAS FUNGSI DATUN TERKAIT PPP

Pertimbangan
n Hukum

akan
m T



- Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara adalah hasil dari kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan/atau **Tindakan Hukum Lain** di bidang perdata yang diberikan kepada Negara atau Pemerintah dalam rangka melindungi keuangan atau kekayaan negara dari permasalahan hukum atau potensi klaim, tuntutan atau gugatan dari pihak lain.

Perubahan pada Perja 7/2021: THL dijadikan sarana untuk melakukan penyelamatan



Pemulihan Keuntungan
hasil dari kegiatan
Hukum, Pertin
Hukum Lain
kepada Negara
mengembalikan

Kekayaan Negara adalah
melakukan Hukum, Bantuan
dan/atau **Tindakan**
perdata yang diberikan
pemerintah dan/atau
keuntungan ke

negara.





Bantuan Hukum adalah
kepada Negara atau
berdasarkan Surat Kuasa

perdata oleh Jaksa Pengacara Negara
bertindak sebagai kuasa hukum
litigasi dan/atau Litigasi.





BANTUAN LITIGAS

UM NON

- Dilakukan
 - Berdasarkan
- dan Negosiasi
a K





A photograph of a modern, multi-story glass skyscraper. The building has a distinctive design with horizontal bands of white or light-colored material separating the glass floors. On one of the upper levels, the words "KEJAKSAAN AGUNG" are visible in large, gold-colored letters. The building is surrounded by greenery, including several tall, thin trees in the foreground and a larger, leafy tree on the right side. The sky is blue with some clouds.





BANTUAN KURSI LITIGASI (PENYELENGGAAAN)

- Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
- Sebagai Bantuan Hukum





PERTINENSI HUKUM

Pertimbangan Hukum
Negara kepada Negara
(*Legal Opinion* atau L
atau LA) di bidang p
(*Legal Audit*) di bidang

memberikan oleh Jaksa Pengacara
nam bentuk Pendapat Hukum
ngan Hukum (*Legal Assistance*
Negara. Audit Hukum

ma sa"



PENDAPAT HUKUM

Pendapat Hukum (LO) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta dan data dari suatu permasalahan hukum dalam ruang lingkup administrasi negara. Pendapat Hukum **tanpa permintaan** atas permohonan dihadap



Pelaksanaan PPS dan DATUN tidak bersifat saling menegasikan, terdapat ruang lingkup tugas dan obyek yang berbeda antara PPS dan pelaksanaan fungsi Datun, sebaliknya sifat keduanya adalah saling melengkapi, bersifat kolaboratif. Key point-nya adalah dalam hal dalam proses PPS terdapat permasalahan hukum perdata dan TUN, bidang intelijen dapat berkoordinasi dengan bidang DATUN untuk dapat diberikan layanan:

- ✓ Mediasi jika telah terjadi dispute;
- ✓ Bantuan Hukum (litigasi/nonlitigasi) jika pihak pemohon PPS ingin JPN mewakili kepentingan hukumnya;
- ✓ Pendapat Hukum, jika telah terdapat permasalahan hukum yang bersifat konkrit;
- ✓ Pendampingan Hukum, jika membutuhkan *legal advice* secara berkelanjutan.

TINDAK PIDANA KORUPSI

DASAR HUKUM

UU No. 31
Tahun 1999
juncto
UU No. 20
Tahun 2001

TINDAK PIDANA

Adalah suatu bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

PENGERTIAN KORUPSI

TRANSPARANCY INTERNATIONAL :

Perilaku pejabat publik, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

BLACK'S LAW DICTIONARY :

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor :

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dengan unsur utamanya adalah Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara serta suap menyuap.

PENGELOMPOKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

7 Kelompok
Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan
Wewenang yang Mengakibatkan
Kerugian Negara / Perekonomian

-  **Pasal 2 dan Pasal 3**
-  **Penjara** 1-20 tahun atau seumur hidup
-  **Denda** Rp. 50 juta – Rp. 1 milyar
-  **Contoh** Penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan kerugian keuanan negara

Penggelapan dalam Jabatan

-  **Pasal** 8, 9, 10 huruf a,b dan c
-  **Penjara** 1-15 tahun
-  **Denda** Rp. 50 juta – Rp. 750 juta
-  **Contoh** Penggelapan dana perusahaan

Suap Menyuaup

-  **Pasal** 5, 6, 11, 12, 12 huruf a,b,c,d, 13
-  **Penjara** 1-20 tahun
-  **Denda** Rp. 50 juta – Rp. 1 milyar
-  **Contoh** Menerima suap

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

-  **Pasal** 12 huruf i
-  **Penjara** 4–20 tahun atau seumur hidup
-  **Denda** Rp. 200 juta - Rp. 1 milyar
-  **Contoh** Pengambilan keputusan dalam proses pengadaan yang mengakibatkan benturan kepentingan

Perbuatan Curang

-  **Pasal** 17 Ayat (1) huruf a,b,c dan d, Pasal 12 huruf h
-  **Penjara** 2-20 tahun atau seumur hidup
-  **Denda** Rp. 100 juta – Rp. 1 milyar
-  **Contoh** Mark up harga-harga pengadaan barang

Perbuatan Pemerasan

-  **Pasal** 12 huruf e, g dan f
-  **Penjara** 4-20 tahun atau seumur hidup
-  **Denda** Rp. 200 juta – Rp. 1 milyar
-  **Contoh** Melakukan pemerasan kepada pelanggan

Gratifikasi

-  **Pasal** 12 b jo Pasal 12 c
-  **Penjara** 4-20 tahun atau seumur hidup
-  **Denda** Rp. 200 juta – Rp. 1 milyar
-  **Contoh** menerima pemberian dari pihak ke-3 yang ada hubungannya dengan pekerjaan

Tindak Pidana yang Berkaitan dengan
Kerugian Negara atau Perekonomian Negara

- Pasal 2, unsur-unsur :**
- a. Secara melawan hukum
 - b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
 - c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- Pasal 3, unsur – unsur:**
- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
 - b. Menyalahgunakan kewenangan ,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
 - c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Tindakan Hukum lain yang berkaitan dengan TPK :

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara Korupsi (**Pasal 21**)
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar (**Pasal 22 jo. Pasal 28**)
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (**Pasal 22 jo. Pasal 29**)
4. Saksi atau Ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (**Pasal 22 jo. Pasal 35**)
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (**Pasal 22 jo. Pasal 36**)
6. Saksi yang membuka identitas pelapor (**Pasal 24 jo. Pasal 31**)

AKAR MASALAH KORUPSI

KORUPSI TERJADI :

**NIAT
KEMAMPUAN
PELUANG**

LOKASI & KEJADIAN RAWAN KORUPSI

:

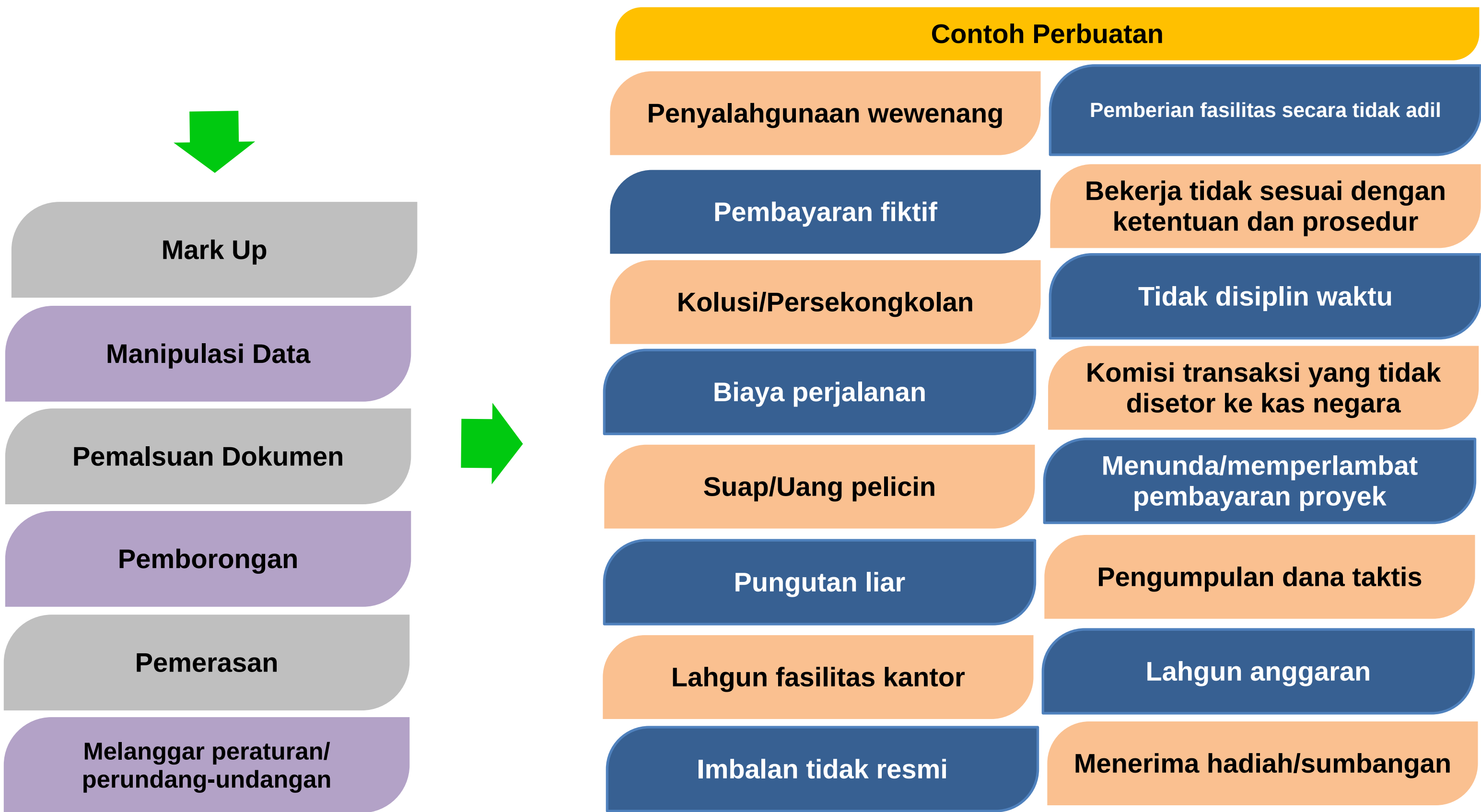
LOKASI

- Sumber alokasi anggaran
- Sumber pendapatan negara
- Pengguna anggaran
- Aset – asset negara

KEGIATAN

- Rencana & Distribusi anggaran
- Penggunaan anggaran
- Pengadaan barang dan jasa
- Perijinan/Pelayanan publik

MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG SERING TERJADI DI SEKTOR KONSTRUKSI





TERIM KASIH

KEJAKSAAN AGUNG RI

BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa

orientasi Pelayanan
harmonis Loyal Adaptif

